

MEMBANGUN KESADARAN MANAGERIAL NADZIR WAKAF PRODUKTIF PONOROGO DI ERA DIGITAL

Nurul Iman¹, Adi Santoso², Edi Kurniawan³
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
nuruliman1972@yahoo.co.id

Abstrak

Nadzir atau *al-waly 'ala al-waqf* adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta dan peruntukannya sehingga manfaat wakaf akan terjaga dan abadi. Meskipun para ulama fiqh tidak menempatkannya sebagai rukun wakaf, tetapi mereka bersepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzirnya. Peran strategis nadzir sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf menuntut sejumlah persyaratan berkenaan dengan komitmen dan kompetensi. Makalah ini akan menghadirkan pembahasan tentang kesadaran managerial nadzir Wakaf Ponorogo dan upaya-upaya untuk membangun kesadaran managerial mereka dalam rangka mengembangkan aset wakaf. Data yang digali dari para nadzir wakaf di pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan organisasi masa (NU-Muhammadiyah) akan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

Kata kunci: Nadzir; Wakaf; Kesadaran Managerial.

Abstract

Nadzir or al-waly 'ala al-waqf is the party responsible for the management of assets and their purposes so that the benefits of waqf will be maintained and lasting. Although the fiqh scholars did not place it as a pillar of waqf, they agreed that the waqf should appoint his nadzir. Nadzir's strategic role as a manager and developer of waqf property requires a number of requirements regarding commitments and competencies. This paper presents a discussion on nadzir Wakaf Ponorogo managerial awareness and efforts to build their managerial awareness in order to develop waqf assets. Data extracted from waqf nadzir in Islamic boarding schools, Islamic educational institutions, and mass organizations (NU-Muhammadiyah) were analyzed descriptively to get a complete picture.

Keyword: Nadzir; Waqf; Managerial Awareness.

PENDAHULUAN

Wakaf produktif yang menjadi wacana populer dalam pengelolaan wakaf kontemporer, yang menuntut adanya manajemen harta wakaf secara baik dan profesional, dan karenanya menuntut keberadaan nadzir yang kredibel dan kompeten. Produktifitas wakaf menurut Iman (2016: 53) menjadi sesuatu yang penting agar wakaf dapat mencapai tujuannya dan tidak statis, atau rusak dan sia-sia, atau bahkan menjadi saibah (harta yang terikat dengan nazar tetapi tidak dapat dimanfaatkan).

Tuntutan produktifitas wakaf juga disebabkan tanggungjawab sosial yang diembannya sebagai sumber kesejahteraan umat, sehingga aset wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai proyek ekonomi seperti peternakan, perikanan, perkebunan, industri, perbengkelan, dan teknologi tepat guna (Depag RI, 2008: 1-23). Kenyataan menjadikan profesionalisme nadzir sebagai tuntutan yang tidak terelakkan. Sayangnya tidak semua lembaga pengelola wakaf menyadari tuntutan tersebut, sehingga penunjukan nadzir atau manajer wakaf

dilakukan dengan tidak proporsional dan profesional.

Makalah ini akan membahas temuan penelitian tentang nadzir wakaf Ponorogo khususnya berkenaan dengan upaya membangun kesadaran managerial wakaf. Karenanya, rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaimanakah kesadaran managerial nadzir wakaf Ponorogo?; 2). Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran managerial mereka?

WAKAF PRODUKTIF

Ada tiga kata yang sering digunakan untuk mendefinisikan wakaf, yakni: *waqf*, *habs*, dan *tasbil* yang dapat diartikan sebagai "pengisoliran dan penahanan" harta (Hakim, 2010). Kata *waqf* sendiri merupakan bentuk *mashdar* dari "*waqafa-yaqifu*". Menurut Anton Na'mah (2001: 1551), ungkapan "*waqafa syaian*" dapat diartikan dengan "*habasahu wa khassasahu li amr mu'ayyan*" atau "menahan sesuatu dan memperuntukannya bagi tujuan tertentu".

Istilah wakaf didefinisikan beragam oleh para Ulama. Menurut Mundzir Qahf (2000: 64), wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif lepas dari tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perseorangan, masyarakat, agama atau umum. al-Kabisi (2004: 41) mendefinisikan wakaf dengan "menahan harta yang bias diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk dapat disalurkan kepada jalan diperbolehkan. Sedangkan definisi Jumhur ulama tentang wakaf adalah "menahan harta untuk dapat dipergunakan pada bidang yang diperbolehkan dan nyata dengan ketentuan tetapnya zat benda tersebut dengan memutus tindakan wakif dan orang lain untuk bertransaksi dengan harta tersebut,

dalam rangka mendekati diri kepada Allah (al-Zuhaili, Tt.: 7601). Sedangkan

Definisi Jumhur menurut al-Zuhaili (Tt: 7602) dianggap sebagai yang paling populer dan dipegangi kebanyakan manusia, tetapi menurut Bina'budullah (1996: 46) definisi Ibn Qudamah (Tt./VI: 187) lebih *jami' mani'* (padat dan menyeluruh), yakni "*tahbis al-ashl wa tasbil al-tsamrah*" atau "menahan pokok harta, dan mengalirkan manfaatnya".

Berbagai definisi wakaf tersebut menegaskan potensi ekonomi yang dikandung wakaf dengan poin penting unsur manfaat. Karenanya, Mundzir Qahf (2005: 162) menggolongkan wakaf menjadi wakaf langsung dan wakaf produktif, berdasar pemanfaatannya. Dalam wakaf langsung, obyek digunakan untuk mencapai tujuan secara langsung seperti masjid untuk shalat dan rumah sakit untuk pengobatan. Sedangkan dalam wakaf produktif, harta pokok wakaf digunakan untuk kegiatan produksi yang hasilnya disedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam bahasa Jaih Mubarak (2008: 15), wakaf produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf alami menjadi pengelolaan profesional untuk meningkatkan manfaat wakaf.

PROFESIONALISME NADZIR WAKAF

Nadzir sebagaimana didefinisikan oleh Asmuni (2007: 64) adalah "orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Berdasar definisi tersebut, maka nadzir merupakan pihak utama yang bertindak sebagai manajer dan dikaitkan langsung dengan pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian manfaat wakaf kepada sasaran yang dikehendaki wakif (Rozalinda, 2010: 102). Meski demikian,

ditemukan fakta bahwa nadzir tidak diakomodasi sebagai rukun wakaf dalam fiqh Islam (Depag RI, 2008: 49). Hal tersebut dimungkinkan karena wakaf adalah akad *tabarru'* (berderma) yang dilakukan secara sembunyi dan tidak perlu dipublikasikan.

Tugas-tugas nadzir wakaf sebagaimana ditegaskan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 adalah: 1) Mengadministrasikan harta benda wakaf; 2) mengelola, mengembangkan, dan mengawasi harta wakaf; 3) Melindungi harta wakaf; 4) Membuat laporan berkala kepada pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (Mubarak, 2006: 162).

Berkenaan dengan tugas berat tersebut, maka pola rekrutmen nadzir wakaf hendaknya dilakukan secara profesional dengan memperhatikan sejumlah kriteria. As-Syu'aib (2006: 101) menyebut 5 hal, yakni: 1) Berakal; 2) Dewasa (*al-Bulugh*); 3) Moralitas yang bagus (*al-'adalah*); 4) Kompeten (*al-kifayah*); dan 5) Islam. Bina'budullah (1996: 307) menyebut unsur *al-amanah* (sifat terpercaya) sebagai ganti *al-'adalah*.

Sedangkan Departemen Agama (2008: 51) menyebut persyaratan nadzir wakaf berupa:

1. Memiliki persyaratan moral yang mencakup jujur, amanah, adil, ihsan, tahan godaan, memahami hukum wakaf, cerdas emosi dan spiritual, dan sungguh-sungguh.
2. Memiliki persyaratan manajemen, yakni: visioner, profesional, memiliki jiwa leadership, cerdas, adanya program kerja yang jelas, dan adanya batas masa bhakti.
3. Memiliki persyaratan bisnis yang meliputi: memiliki keinginan, pengalaman, dan ketajaman untuk melihat peluang usaha.

Kriteria dan prasyarat nadzir tersebut tampak ideal, terutama jika dikaitkan dengan tantangan produktifitas aset wakaf pada satu sisi dan amanah mempertahankan keberlanjutan keberadaan aset pada sisi lain. Oleh karena itu, ketercukupan karakteristik tersebut pada nadzir wakaf menjadi elemen penting bagi pelaksanaan manajemen profesional. Hal tersebut dikarenakan bahwa manajemen profesional menuntut adanya tiga aspek (Ilyas, 2017), yakni:

Pertama, transparansi (keterbukaan), yang mengambil bentuk kepemimpinan transparan, kepemimpinan yang mengedepankan pertanggungjawaban umum (*public accaountability*), dan kepemimpinan aspiratif;

Kedua, pertanggungjawaban umum, yang merupakan pelaksanaan sifat *amanah* (kepercayaan) dan *sidiq* (kejujuran). Aspek ini menjadi kunci paling pokok dari rangkaian kegiatan perwakafan;

Ketiga, standar operasional, berupa garis kebijakan pengelolaan wakaf yang jelas untuk menghasilkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat melalui pengelolaan operasional;

Keempat, efisien, baik dalam penggunaan biaya administrasi dan kegiatan pengelolaan wakaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan manajemen untuk melihat perilaku dan kinerja pengelola/nadzir wakaf Ponorogo dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif. Untuk menguji keabsahannya, data diuji dengan triangulasi, yakni dengan menggunakan banyak sumber untuk satu data. Sedangkan untuk validitas data

dilakukan diskusi dengan yang bersangkutan.

KESADARAN MANAJERIAL NADZIR WAKAF PONOROGO DAN UPAYA MEMBANGUNNYA

Geliat pengelolaan wakaf di Ponorogo dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup membanggakan. Menurut Irhamni, Ketua Asosiasi Nadzir Wakaf Ponorogo dan Kepala KUA Sambit, terdapat keinginan besar pengelola wakaf/nadzir untuk berbenah dan meningkatkan kinerja dan layanannya. Telah terdapat banyak lembaga nadzir wakaf yang berkinerja baik, meskipun seperti PM Gontor, Ponpes Ngabar, Ponpes Mayak dan lainnya, meskipun jika diukur dari kesesuaian dengan undang-undang Wakaf yang berlaku, maka hal itu masih jauh. Kegiatan utama masih berkuat pada administrasi aset dalam rangka mengamankan aset, sedangkan masalah upaya memproduktifkan aset maka masih dalam proses.

Administrasi Wakaf merupakan kegiatan untuk mendokumentasikan, membukukan dan mencatat semua hal yang berkenaan dengan pengelolaan wakaf dan asetnya. Dalam wawancara dan kunjungan terhadap nadzir dan stakeholder Wakaf Ponorogo, ditemukan fakta bahwa keseluruhan nadzir telah melakukan kegiatan administrasi/ pembukuan terhadap wakaf dan aset yang dikelola. Dari angket yang diterima dari 12 nadzir, ditemukan bahwa terdapat 41,7 persen nadzir mengelola kurang dari 10 dokumen dan sebanyak 58,3 persen mengelola lebih dari 30 dokumen wakaf. Bentuk administrasi wakaf dilakukan dalam berupa pencatatan manual buku sebanyak 25 persen menggunakan program MS Excell sebanyak 41,7 persen, dan menggunakan sistem aplikasi sebanyak 33 persen.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran nadzir Ponorogo dalam administrasi wakaf dapat digolongkan baik, dengan telah tersedianya pencatatan yang mayoritas bahkan telah program MS Excell dan sistem aplikasi.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf dan asetnya pada nadzir wakaf Ponorogo berjalan dengan baik meskipun terdapat pengakuan bahwa manajemen wakaf belum menggunakan sistem yang terintegrasi (66,7 persen) dan hanya 33,3 persen menjawab sudah.

Pengelolaan wakaf yang integratif tersebut sebagaimana yang diutarakan H. Imam Mukhtar, telah berjalan pada lembaga semisal Pondok Modern Gontor yang telah memiliki berbagai unit-unit usaha yang terus dikembangkan seiring pertumbuhan kebutuhan pondok dan santrinya. Di Gontor terdapat Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) yang melakukan administrasi aset wakaf dan mengurus proses sertifikasinya, dan melakukan pemberdayaan ekonomi lewat usaha kesejahteraan dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang dibentuk, baik yang dikelola oleh guru maupun santri. Langkah manajemen wakaf seperti PM Gontor ini yang sering dijadikan acuan bagi pengembangan wakaf pesantren di Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo.

Pada ormas seperti Muhammadiyah Daerah Ponorogo, pengelolaan wakaf secara administratif dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Harta Benda, sementara pemberdayaannya secara ekonomi dilakukan oleh majlis ekonomi, atau Majelis Dikdasmen jika berupa lembaga pendidikan, atau majlis Kesejahteraan Sosial jika berupa panti asuhan dan pesantren, dan lain sebagainya. Manajemen Rumah Sakit Aisyiah bahkan berada di

bawah Pengurus Daerah Aisyiah Ponorogo, Sedangkan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo berada di bawah Pengurus Cabang Muhammadiyah Ponorogo. Menurut Ahmad Muslih Ketua Majelis Wakaf dan Harta Benda PD Muhammadiyah Ponorogo, tugas majlis ini memang berhenti pada “pengamanan” aset saja, dan bukan pengelolaan dan pengembangan selanjutnya, karena kegiatan ini diselenggarakan oleh majlis lain.

Hal tersebut juga berlaku pada ormas Nahdhatul Ulama, dimana masalah administrasi aset dan sertifikasinya ditangani oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Cabang NU Ponorogo, sedang manajemen dan pengembangan internal operasional dilakukan oleh lembaga/majlis lain.

Dikarenakan kondisi sistem pengelolaan wakaf yang tidak integratif tersebut, maka seringkali masalah updating data perwakafan pada nadzir wakaf ormas di Ponorogo menjadi kendala, dimana laju pertumbuhan riil pengelolaan aset wakaf tidak diimbangi pertumbuhan data dan administrasi. Menurut Kasi Gara Syariah Kemenag Ponorogo, Ayyub Ardian, masalah pengelolaan integrative dan penyediaan ketenagaan khusus untuk administrasi wakaf menjadi masalah umum pada nadzir wakaf Ponorogo, sehingga permintaan *updating* data dari KUA dari nadzir wakaf untuk keperluan SIWAK (sistem informasi wakaf) Kemenag RI tidak dapat terpenuhi.

Kenyataan ini disadari dengan baik oleh PM Gontor sehingga Pimpinan Pondok membentuk YPPWPM sebagai yayasan yang mempertanggungjawab mengelola wakaf dan asetnya dalam bentuk pemeliharaan dan perluasan. Dalam yayasan ditunjuk beberapa tenaga dan stafnya yang secara khusus menangani wakaf. Usaha pengembangan wakaf Gontor yang disebut *khizanatullah* ini saat ini telah

memiliki 1.564 hektar tersebar di seluruh Indonesia dan 20 macam unit usaha mulai penggilingan padi, percetakan, toko bangunan, toko buku, toko palen, rumah makan, toko alat olahraga/music, apotek, pabrik es cream, pabrik roti, pemotongan ayam, dan lain sebagainya. Semuanya dalam rangka memenuhi kebutuhan pondok, santri, dan masyarakat sekitar (Amrullah, et.al, 2019: 43). Menurut Imam Mukhtar, terdapat laporan yang disampaikan setiap triwulan, dan pengawasan berkala terhadap semua unit usaha yang dilakukan oleh yayasan, dan dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Pondok. Tata kerja ini tergambar dalam struktur kerja yang jelas sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi PM Gontor



Keberhasilan pengelolaan wakaf di PM Gontor dapat dijadikan rujukan bagi lembaga/institusi pendidikan maupun pesantren sejenis dalam mengelola wakaf yang dimiliki dan mengembangkannya.

Ketersediaan data secara cepat dan akurat menjadi faktor penting dalam proses pengawasan dan pelaporan wakaf. Pada ormas PD Muhammadiyah dan NU, pelaporan disampaikan dalam rapat kerja tahunan dan dipertanggungjawabkan pada masa akhir jabatan. Mekanisme organisasi menjadi “kontrol” dan pengawasan bagi

kinerja lembaga/majlis yang membidangi wakaf.

PEMBAHASAN

Menimbang beratnya tugas-tugas yang diemban oleh nadzir wakaf sebagaimana diamankan oleh Undang-undang Wakaf dan dituntut oleh manajemen modern wakaf produktif, maka profesionalisme nadzir menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi (Asmuni 2007: 70). Karenanya, pola rekrutmen nadzir dengan mempertimbangkan ketercukupan segenap prasyarat nadzir profesional harus diutamakan agar nadzir dapat bekerja maksimal, sebagaimana ditegaskan oleh Musyfiqah Ilyas (2017) tersebut.

Profesionalisme juga menuntut para nadzir untuk bekerja penuh dan tidak paruh waktu, sehingga para manajer wakaf ini adalah mereka yang bekerja utuh untuk mengelola dan mengembangkan wakaf (Tiswarni, 2016: 35). Nadzir wakaf tidak lagi menjadi profesi *sambilan* atau kelas dua atau bahkan kelas tiga. Profesionalisme nadzir pada gilirannya akan menghasilkan pengelolaan operasional yang efisien dan terbuka, yang pada waktunya akan memicu *trust* dari para donatur dan menghasilkan manfaat wakaf yang lebih besar dan banyak.

Keberadaan sistem informasi yang integratif juga membantu para nadzir untuk mewujudkan transparansi dan manajemen profesionalnya. Data dapat disajikan dengan akurat dan cepat, serta dapat diakses oleh lebih banyak pengguna. Permintaan data dan laporan akan dapat segera dipenuhi kapanpun. Hal ini tentunya tidak dipenuhi jika hanya mengandalkan pencatatan manual atau jika hanya menggunakan sistem sederhana dalam MS Excell misalnya.

SIMPULAN

Para nadzir wakaf Ponorogo telah memiliki kesadaran manajerial yang baik, meskipun hal tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan aksi kongkrit dan riil dengan menjadikan pengelolaan wakaf sebagai profesi utama. Pengelolaan wakaf masih menjadi sambilan. Hal ini bisa jadi diakibatkan belum adanya sistem yang integratif dalam pengelolaan wakaf, khususnya yang terjadi pada ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, dan pada pesantren Ponorogo selain PM Gontor.

Diperlukan usaha bersama untuk membangun pemahaman pada nadzir wakaf dan organisasi yang menaunginya tentang potensi besar wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Ponorogo telah terdapat lembaga seperti PM Gontor yang dapat disebut berhasil dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, sehingga dapat dijadikan acuan. Selanjutnya profesionalisme nadzir harus dijadikan poin kunci dalam pengelolaan wakaf profesional dan produktif. Dukungan adanya sistem informasi yang dapat menyajikan data secara cepat dan akurat juga menjadi tuntutan mendesak, sehingga *trust* dapat diraih.

DAFTAR RUJUKAN

1. Amrullah, Hasib, et.al. 2019. *WARDUN: Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*. Ponorogo: PM Gontor.
2. Asmuni, 2007. *Wakaf: Seri Tuntunan Praktis Ibadah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
3. Bina'budullah, Muhammad bin Abd al-'Aziz, 1996. *Al-Waqf fi al-Fikr al-Islamy*. Kairo: Tp.
4. Depag RI, 2008. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.

5. Hakim, Abdul. 2010. "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah" dalam *Jurnal Riptek* (Vol. 4 No. 2, Tahun 2010)
6. Ilyas, Musyfikah, 2017. *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.
7. Iman, Nurul. 2017. *Wakaf Untuk Kemandirian Pendidikan*. (Ponorogo: Penerbit Wade).
8. Kabisi al-, Muhammad Abib Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman (et.al). Jakarta: IIMan Press.
9. Na'mah, Anton, et.al. 2001. *Al-Munjid fi al-Lughah al-Arabiyyah al-Mua'ashirah*. Beirut: Dar al-Mashriq.
10. Qahf, Mundzir, 2000. *Al-Waqf al-Islamy: Tathawwuru, Idaratuhu, Tanmiyatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
11. Ibn Qudamah, al-Syaikh al-Allamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad, tt., VI, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Ilmiyah.
12. Rozalinda, 2010. *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Hidayatullah.
13. Tiswarni, 2016. *Strategi Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf: Pengalaman Badan Wakan (BWA) dan Wakaf Center*. Depok: Raja Grafindo.
14. Zuhaili al-, Wahbah, Tt. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'shir.